



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 620 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI ACHMAD SUPU Alias BAPAK WIWI
Bin ANDI SUPU (Alm.);**

Tempat Lahir : Bua;

Umur / Tanggal Lahir : 69 Tahun / 17 September 1948;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Mario Baru RT.002/RW.002, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 620 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara tanggal 2 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ACHMAD SUPU Alias BAPAK WIWI Bin ANDI SUPU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ACHMAD SUPU Alias BAPAK WIWI Bin ANDI SUPU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Mitsubishi Inter Coler Super HDX dengan Nomor Polisi DP 8864 XX, dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari pembeli Lel. MURRI SATTU;
 - 2) 1 (satu) lembar foto kopi Jaminan Fidusia dengan Nomor W.23.00049916.AH.05.01 tahun 2017, atas nama pemberi fidusia Lel. BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sulawesi Selatan;
 - 3) 6 (enam) lembar foto kopi Surat Kuasa membebaskan Jaminan Fidusia;
 - 4) 4 (empat) lembar foto kopi perjanjian pembiayaan dari Bosowa Finance;
 - 5) 9 (sembilan) lembar foto kopi perjanjian kredit dengan memakai jaminan dari PT. Bank Bukopin Tbk., Cabang Makassar;
 - 6) 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Kuasa dari PT. Bosowa Finance yang bermaterai yang ditandatangani Lel. BACHTIAR;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 620 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (dua) lembar foto kopi Surat Pernyataan dari PT. Bosowa Finance yang ditandatangani Lel. BACHTIAR;
- 8) 2 (dua) lembar foto kopi Surat Pernyataan pembayaran angsuran dan dendanya apabila terlambat dari PT. Bosowa Finance yang ditandatangani oleh Lel. BACHTIAR;
- 9) 5 (lima) lembar foto kopi Surat Perjanjian Fidusia dari PT. Bosowa Finance Nomor 0016/PPK/NC.SF-PLP/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Lel. BACHTIAR;
- 10) 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Bukopin Cabang Makassar yang diterima oleh Lel. BACHTIAR alamat Perum. Bukopin alamat Perum. Kelapa Gading Asri RT.003/RW.001 Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- 11) 1 (satu) lembar foto kopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Lel. MURRI SATTU;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RUSLI Bin ABD. GANI dan MUH. TAHAR MAJID Alias BAPAK HAYA Bin ABD. MAJID;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 88/Pid.B/2017/PN Msb. tanggal 30 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ACHMAD SUPU Alias BAPAK WIWI Bin ANDI SUPU terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI ACHMAD SUPU Alias BAPAK WIWI Bin ANDI SUPU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 620 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kwitansi pemnayaran 1 (satu) unit Mitsubishi Inter Coler Super HDX dengan Nomor Polisi DP 8864 XX, dengan harga RP30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari pembeli Murri Sattu;
2. 1 (satu) lembar foto kopi Jaminan Fidusia dengan Nomor W.23.00049916.AH.05.01 tahun 2017 atas nama pemberi fidusia lelaki Bachtiar yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rebutlik Indonesia Sulawesi Selatan;
3. 6 (enam) lembar foto kopi Surat Kuasa membebaskan Jaminan Fidusia;
4. 4 (empat) lembar foto kopi perjanjian pembiayaan dari Bosowa Finance;
5. 9 (sembilan) lembar foto kopi perjanjian kredit dengan memakai jaminan dari PT. Bank Bukopin Tbk., Cabang Makassar;
6. 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Kuasa dari PT. Bosowa Finance yang bermaterai yang ditandatangani lelaki Bachtiar;
7. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Pernyataan dari PT. Bosowa Finance yang ditandatangani lelaki Bachtiar;
8. 2 (dua) lembar foto kopi Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran dan Dendanya apabila terlambat dari PT. Bosowa Finance yang ditandatangani oleh lelaki Bachtiar;
9. 5 (lima) lembar foto kopi Surat Perjanjian Fidusia dari PT. Bosowa Finance Nomor 0016/PPK/NC.SF-PLP/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh lelaki Bachtiar;
10. 3 (tiga) lembar foto kopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Bukopin cabang makassar yang diterima oleh lelaki Bachtiar alamat Perum. Kelapa Gading Asri RT. 003 RW. 001 Desa Radda, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
11. 1 (satu) lembar foto kopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Murri Sattu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rusli bin Abd. Gani, dan Muh. Tahar Alias Bapak Haya Bin Abd. Majid;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 620 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 459/PID/2017/PT.MKS tanggal 1 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 30 November 2017 Nomor 88/Pid.B/2017/PN.Msb, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pid/2018/PN Msb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pid/2018/PN Msb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 88/Pid.B/2017/PN Msb. tanggal 27 Maret 2018, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi I tidak menyerahkan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 21 Maret 2018;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 620 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara pada tanggal 28 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2018, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 88/Pid.B/2017/PN Msb. tanggal 27 Maret 2018, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 21 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena faktanya Terdakwa yang sejak awal mengajukan permohonan kredit fidusia PT.

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 620 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosowa Finance untuk jangka waktu kredit 47 (empat puluh tujuh) bulan dan DP Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dengan besaran angsuran Rp10.452.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), tetapi setelah 2 (dua) bulan menunggak dan oleh pihak PT. Bosowa Finance di cek ternyata tidak diketahui keberadaan mobil tersebut karena Terdakwa telah menjualnya pada pihak lain seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang uangnya telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri tanpa ijin PT. Bosowa Finance yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* harus diperbaiki pidana yang dijatuhkan karena Terdakwa bereputasi jelek terlihat dari pegawai PT. Bosowa Finance yang sudah tahu karakter Terdakwa dan agar kredit diatasnamakan anaknya Bachtiar, dan setelah 4 (empat) bulan ngangsur macet mobil dijual tanpa sepengetahuan PT. Bosowa Finance, dan mobil hilang sampai sekarang tidak dapat diketemukan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 620 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 459/PID/2017/PT.MKS tanggal 1 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 88/Pid.B/2017/PN Msb. tanggal 30 Oktober 2017 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUWU UTARA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ANDI ACHMAD SUPU Alias BAPAK WIWI Bin ANDI SUPU (Alm.)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 459/PID/2017/PT.MKS tanggal 1 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 88/Pid.B/2017/PN Msb. tanggal 30 Oktober 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **9 Agustus 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 620 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 620 K/Pid/2018